



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Jl. Soekarno-Hatta Pematang Aur No. 03 Tais Telp (0736) 91234, 91006 Kode Pos 38576
Seluma - Bengkulu**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 800/006.1/BKPSDM/I /2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma adalah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang nomor Daerah; 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)Lember Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Umum Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seluma Tahun 2021 s/d 2025
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;
 14. Peraturan Bupati Seluma Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman untuk penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan SKPD, Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja dan melakukan pengukuran kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
KEDUA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ataupun perkembangan tupoksi di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, maka Surat Keputusan ini akan dirubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 02 Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma

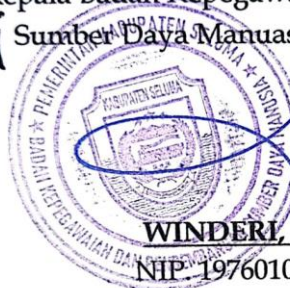

WINDERI, S.SOS, M.H
NIP. 19760101 2002121007

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM
 Nomor : 800/006.1/BKPSDM/I/2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN SELUMATAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGU NG JAWAB
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD				BKPSDM	BKPSDM
1.1		Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Persentase dokumen kepegawaian yang selesai tepat waktu	Pelaporan dan Penatausahaan Keuangan		
2	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD		Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Penatausahaan Keuangan		
2.1		Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Penatausahaan Keuangan		
3	Meningkatkan Profesionalitas ASN		Indeks profesionalitas ASN	Bintek dan diklat		
3.1		Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks profesionalitas ASN	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$		
4	Meningkatkan Kualitas Informasi ASN		Indeks kepuasan ASN Terhadap pelayanan Kepegawaian	Akses Internet, data Kepegawaian		
4.1		Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	Indeks kepuasan ASN Terhadap pelayanan Kepegawaian	Akurasi Data Kepegawaian		

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma



WINDERI, S.SOS, M.H

NIP. 19760101 2002121007